



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 54 TAHUN 1957
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITYA-INDUK UNTUK METER DAN KILOGRAM
SEPERTI DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AJAT 4 DAN AJAT 5
"IJKORDONNATIE 1949"

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa perlu mengadakan Panitia-induk untuk meter dan kilogram jang Berkewadajiban membantu pelaksanaan peraturan-peraturan jang diadakan berdasarkan ayat 2 dan ayat 3 pasal 3 "Ijkordonnantie 1949" (Staatsblad 1949 No. 175);
- Menimbang pula : bahwa perlu pula mengatur susunan dan tugas panitia tersebut diatas serta Penundjukan dan pemberhentian anggota-anggota dari panitia itu;
- Mengingat : Pasal 3 ayat 4 jo. Ayat 5 "Ijkordonnantie 1949" (Staatsblad 1949 No. 175);
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-37 pada tanggal 29 Oktober 1956;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk panitia-induk untuk meter dan kilogram jang berkewadajiban Membantu pelaksanaan-pelaksanaan jang di adakan mengenai meter-lembaga Indonesia dan kilogram lembaga Indonesia berdasarkan ayat 2 dan ayat 3 pasal 3 "Ijkordonnantie 1949" (Staatsblad 1949 No. 175).

Kedua ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Kedua : Panitia-induk tersebut dapat di sebut "PANITYA-INDUK UNTUK METER DAN KILOGRAM" jang di tundjuk masing-masing dari :
- a. Djawatan Metrologi,
 - b. Djawatan Pendaftaran Tanah,
 - c. Djawatan Topografi Angkatan Darat,
 - d. Fakultas Tehnik dan/atau Fakultas Ilmu Pasti dan Alam dan Seorang Sekretaris.
- Ketiga : Penundjukan dan pemberhentian anggota dan pengganti anggota tersebut di atas Dilakukan oleh Menteri Perekonomian atas usul masing-masing Kementerian bersangkutan; ditundjuk pula olehnja seorang sekretaris atas usul Djawatan Metrologi.
- Keempat : a. Panitia-induk untuk meter dan kilogram ialah Panitia-Negara seperti dimaksud Dalam Keputusan Perdana Menteri No. 100/PM/1954 tanggal 8 Mei 1954;
- b. Anggota, pengganti anggota dan sekretaris menerima uang siding dan ongkos perdjalanannya seperti ditentukan dalam Keputusan Perdana Menteri tersebut;
 - c. Panitia-induk untuk meter dan kilogram bersidang ditempat dimana meter lembaga dan kilogram lembaga Indonesia disimpan.

Kelima ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Kelima : Hal-hal jang belum diatur dalam Keputusan ini diatur selandjutnja oleh Menteri Perekonomian.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 28 Maret 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO)

MENTERI PEREKONOMIAN,

t.t.d.

(BURHANUDDIN)